

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Nama Penerbit	: PT Bank Jasa Jakarta
Nama Produk	: Bank Garansi
Jenis Produk	: Kredit Non Tunai
Mata Uang	: IDR
Deskripsi Produk	: Jaminan tertulis yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu. Jaminan ini dapat menimbulkan kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak penerima Bank Garansi apabila pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya.

Fitur Utama	Biaya
<p>Jangka Waktu : Maksimal 1 Tahun</p> <p>Mata Uang : IDR</p> <p>Fasilitas <i>Roll Over</i> : Dapat diperpanjang dengan persetujuan Bank</p> <p>Jaminan : - Tanah dan Bangunan {Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bangunan (HGB)} - Deposito</p> <p>• Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.</p>	<p>Provisi : 1 % per tiga bulan (minimal)</p> <p>Administrasi : Rp. 25.000,- Rp. 150.000,- (koreksi)</p> <p>Asuransi Kerugian : Sesuai tarif perusahaan asuransi yang wajib ditutup pada perusahaan asuransi rekanan bank dan biaya premi dibebankan ke nasabah.</p> <p><b>Penilaian Agunan</b> Pinjaman &lt; 10 Miliar : Bebas biaya Pinjaman ≥ 10 Miliar : Sesuai tarif KJPP</p> <p><b>Notaris</b> Pengakuan Hutang : 1 per mil (minimal Rp. 1.000.000,-)</p> <p>APHT : 3,5 per mil</p> <p>Biaya pengecekan sertifikat : Rp. 1.000.000,-</p>
Manfaat dan/atau Jenis menurut manfaat	Risiko
<p>1. Membantu nasabah memenuhi persyaratan kontrak dan/atau transaksi usaha.</p> <p>2. Sebagai upaya perlindungan terhadap penerima jaminan dari risiko komersial karena adanya ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap kontrak mitra bisnisnya.</p> <p>Jenis Bank Garansi menurut manfaatnya terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Garansi Penawaran (<i>Bid Bond</i>) Jenis jaminan yang di gunakan dalam proses tender untuk menjamin bahwa pemenang tender akan menandatangani kontrak.</li> <li>2. Bank Garansi Pelaksanaan (<i>Performance Bond</i>) Menjamin bahwa pihak kontraktor akan menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak.</li> <li>3. Bank Garansi Pembayaran (<i>Payment Bond</i>) Menjamin pembayaran kepada pihak ketiga seperti pemasok atau subkontraktor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat risiko perselisihan antara nasabah (<i>Applicant</i>) dan Penerima Jaminan (<i>Beneficiary</i>) sehubungan dengan wanprestasi nasabah (<i>Applicant</i>).</li> <li>2. Bank Garansi bersifat independen dan tanpa syarat, oleh karena itu, klaim dapat diajukan sepanjang persyaratan klaim terpenuhi.</li> <li>3. Jika terjadi klaim atau terjadi gagal pemenuhan kewajiban dari nasabah, maka nasabah harus membayar jumlah klaim yang terjadi kepada pihak bank dan/atau akan dialihkan menjadi fasilitas kredit. Dengan demikian nasabah wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kredit.</li> </ol>



**BANK JASA JAKARTA**

<p>4. Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan (<i>Maintenance Bonds</i>) Menjamin kualitas pekerjaan selama periode yang ditentukan setelah proyek selesai.</p> <p>5. Bank Garansi Uang Muka (<i>Advance Payment Bonds</i>) Menjamin pembayaran sejumlah uang muka (<i>down payment</i>) setelah memenangkan proyek sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak.</p>	
<b>Persyaratan dan Tata Cara</b>	<b>Layanan Informasi dan Pengaduan</b>
<p><b>Perorangan dan/atau Badan Usaha :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki Fasilitas Bank Garansi.</li><li>Mengisi Permohonan Bank Garansi.</li><li>Melampirkan kontrak/ <i>underlying</i> antara Nasabah dan Penerima Jaminan.</li></ol>	<p>BJJ Contact Center : 1500388 dan 021-30003388</p> <p>Email : <a href="mailto:dibantu@bjj.co.id">dibantu@bjj.co.id</a></p> <p>Website : <a href="http://www.bjj.co.id">www.bjj.co.id</a></p> <p>Instagram : Bank Saqu</p> <p>FB : Bank Saqu</p>

### Simulasi

Ilustrasi :

Bank Garansi (Bid Bond)	: Rp. 200.000.000,-
Jangka Waktu	: 3 (tiga) bulan
Provisi	: 1 % per 3 bulan
Biaya Provisi	: Rp. 200.000.000 x 1 % = Rp. 2.000.000,-

### Informasi Tambahan

- Debitur wajib mengasuransikan objek yang menjadi jaminan selama jangka waktu kredit serta dilekatkan Klausula *Banker's Clause* pada perusahaan asuransi yang ditunjuk/disetujui Bank.
- Debitur dapat mengakhiri fasilitas pinjaman Bank Garansi sebelum jatuh tempo dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak bank.
- Perpanjangan Bank Garansi diputuskan oleh pihak Bank dengan mempertimbangkan data-data dari nasabah.
- Bank dapat mengakhiri fasilitas pinjaman Bank Garansi jika terjadi penyalahgunaan fasilitas kredit dan/atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
- Pembayaran biaya-biaya pengajuan kredit seperti biaya provisi, biaya pengikatan kredit dan biaya asuransi dapat dilakukan penyetoran ke rekening Debitur, baik rekening tabungan maupun rekening giro di Bank Jasa Jakarta.

### Disclaimer (Penting untuk dibaca)

- Debitur harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui permohonan Bank Garansi dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal terbit dokumen.
- Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, debitur sudah memahami informasi yang diberikan.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Petugas yang menjelaskan

Nasabah

**PT BANK JASA JAKARTA**

PT Bank Jasa Jakarta Berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Tanggal terbit Dokumen : 30 Oktober 2024